

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan bangsa dalam mewujudkan masyarakat untuk peningkatan ekonomi dan setiap bidang pada umumnya. Maka perlu adanya pola dasar pembangunan nasional yang menggariskan apa tujuan pembangunan, maka peningkatan perkreditan itu merupakan peranan hukum untuk melandasi dan mendukung kebijaksanaan, mekanisme dan struktur perkreditan tersebut.

Maka hukum merupakan suatu proses yang terus-menerus memperbaharui dirinya secara langsung oleh masyarakat atau melalui penguasa, untuk perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya dalam hubungan untuk menjadi dasar dan memelihara ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.

Dengan demikian maka perlu adanya pemikiran tentang peningkatan perkreditan khususnya mengenai keberadaan lembaga jaminan sebagai suatu persyaratan mendapatkan kredit.

Politik hukum pemerintah menghendaki terwujudnya hukum nasional secara menyeluruh meliputi semua bidang-bidang hukum, menuju ke arah modernisasi hukum, unifikasi hukum dan kodifikasi hukum, yaitu terwujudnya hukum yang modern yang bersifat terbuka dan mampu untuk menampung perkembangan hukum yang tumbuh, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang perkembangan ekonomi, berlakunya suatu bidang hukum untuk seluruh golongan warga negara

Indonesia dan terwujudnya hukum yang tertulis.

Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang demikian suatu bidang hukum yang meminta perhatian yang serius, dalam pembinaan hukum di antaranya ialah lembaga jaminan. karena perkembangan ekonomi dan perkembangan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.

Di satu sisi Bank adalah badan satu-satunya yang diberi wewenang untuk menyalurkan dan mengatur peredaran uang, sudah tentu mengadakan hubungan hukum perikatan dengan pihak-pihak yang membutuhkan kredit.

Dalam praktek perkreditan selalu tercipta perjanjian kredit antara bank dengan si penerima kredit (nasabah). Dalam hal ini pihak bank adalah merupakan pihak kreditur, sedangkan si penerima kredit sebagai pihak debitur. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbullah hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur, yaitu pihak yang satu berhak menuntut prestasi sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.

Yang utama di dalam terjadinya suatu perjanjian pembukaan kredit pada suatu bank sebagaimana diuraikan penulis di atas adalah keberadaan jaminan. Bagi debitur yang memiliki tanah sebagai jaminan tentulah tidak menjadi persoalan, akan tetapi hal tersebut akan menjadi lain bagi pihak yang tidak memiliki tanah sebagai jaminan.

Maka dalam hubungan ini perbankan memberikan keterbukaan di dalam pemberian kredit dengan menerapkan perluasan kepada barang yang dapat dijaminan di dalam suatu pengikatan kredit, yang salah satunya dalam pembahasan ini adalah